

PENETAPAN USER – SAKTI 2025

2025

KPT NOMOR 3 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PerMenKeu No. 210/PMK.05/2022; PerMenKeu No. 203/PMK.05/2019; Keputusan Sekretaris KPU HSS No.1 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan penunjukan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lampiran : 2 Hlm.